



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika dan Psikotropika pada prinsipnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan wilayah yang sangat terbuka bagi perlintasan orang dan barang dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga sangat rentang dijadikan daerah tujuan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Lembaga pemerintah di Daerah adalah instansi vertikal dan BUMN.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
11. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
12. Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan Psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika dan Psikotropika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Psikotropika baik secara fisik maupun psikis.
14. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
15. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Psikotropika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Psikotropika.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Psikotropika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam wilayah daerah.
20. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan dalam wilayah daerah.
21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial dalam wilayah daerah.

22. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan dalam wilayah daerah.
23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran dalam wilayah daerah.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
25. fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyalagunaan narkotika dan psikotropika
25. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika adalah :

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika adalah :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;

- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan Psikotropika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, dan;
- b. fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Psikotropika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika dan Psikotropika; dan
- f. melakukan kegiatan tes urin.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. SKPD, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. Tempat Hiburan; dan
- i. Media Massa.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dan mensosialisasikan di lingkungan masing-masing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika dan Psikotropika;
- c. melakukan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika.
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika oleh peserta didik dan mahasiswa di lingkungan masing-masing.
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di lingkungan masing-masing.

Pasal 10

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 11

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan Psikotropika, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dengan cara antara lain:
 - a. ikut melaksanakan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di wilayah masing-masing;
 - d. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
 - e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 14

Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- c. meminta kepada penghuni Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi penghuni.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui SKPD, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Paragraf 1

Pencegahan Melalui SKPD dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD dan lembaga pemerintah di daerah berkewajiban mengadakan penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan SKPD/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala SKPD dan Pimpinan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika secara sendiri atau bekerja sama dengan SKPD/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Psikotropika dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Paragraf 2

Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan Cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, dan Psikotropika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 19

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika antara lain dengan cara :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;

- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Ketujuh Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 20

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan dengan cara, antara lain :

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

BAB V UPAYA KHUSUS

Pasal 21

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada :
 - a. Pecandu Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Psikotropika melalui tes urin dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. Pecandu Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Psikotropika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pecandu Narkotika dan Psikotropika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. Pecandu Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Psikotropika melalui tes urin dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. Pecandu Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Psikotropika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pecandu Narkotika dan Psikotropika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu Narkotika dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 22

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Pasal 23

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial;
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika dan Psikotropika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dan Psikotropika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur kedalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika dan Psikotropika diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika

Pasal 27

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VIII FORUM KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal di daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika dan Psicotropika yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administratif.
 - d. pemebekuan usaha
 - e. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab Pemandoran dan/atau Asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penanggung jawab Tempat Usaha, Penanggung jawab Hotel/Penginapan, Penanggung jawab tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 29 April 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 29 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014
NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 2 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

I. UMUM

Narkotika dan Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang posisinya sangat strategis dalam perlintasan orang dan barang dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi sehingga sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya dengan menyusun suatu regulasi yang mengatur tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan swasta dan masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelapnya. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di wilayah masing-masing.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, SKPD, Instansi Vertikal dalam wilayah daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan lembaga, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dan yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Huruf h

Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dan yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti kepala sekolah, direktur, ketua, rektor.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan dan/atau Asrama.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan" adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tertangkap tangan" adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika dan Psikotropika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika dan psikotropika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 27

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang dan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 39